

PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **KARNA**, beralamat di [REDACTED]:
[REDACTED], Agama:
Islam, Kewarganegaraan: WNI, Pekerjaan: Pensiunan, NIK:
[REDACTED], untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

2. **FATMAH KANDA**, Beralamat di [REDACTED],
[REDACTED], Agama: ISLAM, Pekerjaan:
Mengurus Rumah tangga, Kewarganegaraan: WNI, NIK:
[REDACTED], untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**TOHONAN MARPAUNG, S.H., MICHAEL M. TAMPUBOLON, S.H., dan
ANTON JAKSA TRISAKTI, S.H., M.H.**, semuanya Advokat dan Konsultan
Hukum pada **Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Pembela
Kedaulatan Rakyat (DPP-LBH PKR)** berkedudukan [REDACTED],
[REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Tertanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya disebut
sebagai.....**PARA PENGGUGAT**;

Lawan

1. **KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ADITYA ISKANDAR DAN REKAN**,
[REDACTED],
[REDACTED]

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Sjarief Hidajat,A.KS,MAPPI (Cert) dkk para Pegawai KJPP Aditya Iskandar
dan Rekan Cabang Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertgl 10-10-
2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

7. Pemeriksaan setempat	:	Rp.	932.000,00
7. Biaya sumpah	:	Rp.	50.000,00
Jumlah		Rp.	1.592.000,00
(Satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)			